

Efektivitas BUMDesa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* di Desa Muara, Kecamatan Tonra

¹Jusmatang, ²Andi Ika Fahrika, ³Fitriani

¹Institut Agama Islam Negeri Bone

²Institut Agama Islam Negeri Bone

³Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: jusmaajusma@gmail.com, Ikafahrika05@gmail.com, arieffitriani@gmail.com

ABSTRAK

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa Muara di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, telah menjalankan berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, penyewaan peralatan, dan layanan keuangan digital. Namun, kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Berbagai hambatan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya tata kelola menjadi faktor penghambat. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa aktivitas BUMDesa telah mencerminkan prinsip *hifz al-māl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql*, meskipun implementasinya masih belum konsisten. Dukungan struktural seperti pelatihan, pendampingan syariah, serta digitalisasi sistem pengelolaan sangat dibutuhkan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam manajemen BUMDesa menjadi kunci agar lembaga ini mampu berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Kata kunci: *BUMDesa, Kesejahteraan masyarakat, Maqashid syariah, Ekonomi desa, Tata kelola syariah.*

ABSTRACT

Villages play a pivotal role in national development, particularly in empowering local economies through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDesa). In Muara Village, Tonra Sub-district, Bone Regency, BUMDesa has initiated various business units, including savings and loan services, equipment rentals, and digital financial transactions. However, its impact on community welfare remains limited due to constraints such as insufficient capital, low financial literacy, and weak governance. Applying the *maqāṣid al-sharī'ah* framework reveals partial alignment with core principles *hifz al-māl* (protection of wealth), *hifz al-nafs* (protection of life), and *hifz al-'aql* (protection of intellect) though implementation remains inconsistent. Structural support through capacity-building programs, sharia-based mentoring, and system digitalization is essential. Integrating Islamic ethical values into BUMDesa governance is imperative for transforming it into a sustainable, inclusive, and socially just engine of rural economic development.

Keyword: Village Owned Enterprise, Community welfare, Maqāsid al-sharī'ah, Rural economy, Sharia governance.

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia karena menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk dan menyimpan potensi ekonomi lokal yang besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal. BUMDesa dikelola secara partisipatif oleh masyarakat bersama pemerintah desa, dengan tujuan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, dalam implementasinya, BUMDesa di berbagai wilayah menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas manajerial, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi penguatan BUMDesa agar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Bahri & Hafid, 2024; Dewi & Irama, 2020).

Situasi tersebut juga ditemukan di Desa Muara, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perikanan. Meskipun BUMDesa Muara telah berdiri sejak tahun 2015 dan menjalankan

beberapa unit usaha seperti kegiatan simpan pinjam, penyewaan peralatan dan pakaian tradisional, serta layanan BRI Link, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal. Berbagai persoalan seperti kurangnya transparansi, lemahnya profesionalisme pengelolaan, serta ketidaksesuaian antara program BUMDesa dan perencanaan pembangunan desa turut menjadi faktor penghambat (Observasi Penulis, 2024; Mahiry et al., 2020)

Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam dan penerapan pendekatan berbasis nilai keislaman agar pengelolaan BUMDesa menjadi lebih akuntabel, adil, dan inklusif. Salah satu pendekatan yang dapat diintegrasikan adalah prinsip *maqāsid syarī'ah*, yang menekankan pada perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Busyro, 2019; Iswanto & Purnamasari, 2022).

Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan dimensi ekonomi, tetapi juga aspek kemanusiaan dan keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks tersebut, penguatan BUMDesa perlu diarahkan untuk mencapai tujuan syariah melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan (Masturi & Dahruji, 2023; Irwan, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

efektivitas BUMDesa Muara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif *maqāshid syarī'ah*, serta mengidentifikasi kendala dan solusi strategis agar BUMDesa dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif (Syahrizul, 2023; Dewi & Irama, 2020)

2. LANDASAN TEORI

Konsep *maqashid syariah* merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi berbasis Islam. *Maqashid syariah* secara substansial bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). (Rahmawati & Yazid, 2025)

Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman strategis untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Pemahaman terhadap *maqashid syariah* dapat membantu pengelola BUMDesa dalam merancang kebijakan yang holistik, adil, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh (Busyro, 2019; Nurhayati & Sinaga, 2018).

BUMDesa sebagai badan usaha milik kolektif desa memiliki potensi

besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pengelolaan potensi desa yang berbasis pada partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDesa dibentuk untuk mengelola usaha produktif masyarakat desa guna meningkatkan pendapatan asli desa serta menciptakan nilai tambah dari aset desa.

Dalam praktiknya, pengelolaan BUMDesa yang profesional dan berpijak pada nilai-nilai syariah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan indikator kesejahteraan sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta fungsi sosial dan spiritual individu (Agunggunanto et al., 2016; Suharto, 2009)

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. (Waruwu, 2023). Yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan dan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Muara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini memadukan teori-teori manajemen usaha berbasis masyarakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjelaskan relevansi BUMDesa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

Konsep *maqashid syariah* yang digunakan mengacu pada lima prinsip utama, yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai landasan dalam menganalisis kontribusi BUMDesa terhadap kesejahteraan sosial masyarakat desa secara menyeluruh. Pendekatan ini memberikan ruang bagi eksplorasi menyeluruh terhadap interaksi sosial dan dinamika ekonomi lokal yang memengaruhi efektivitas BUMDesa dalam konteks implementasi prinsip syariah (Busyro, 2019).

Secara prosedural, penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (pengurus BUMDesa, aparat desa, dan masyarakat), serta dokumentasi administratif. Peneliti menggunakan instrumen panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali data secara fleksibel namun tetap sistematis (Pugu et al., 2024).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan *Miles and Huberman*. Keabsahan data dijaga melalui *triangulation* sumber dan metode, serta *member check* kepada responden utama. Desain penelitian ini ditujukan agar hasilnya tidak hanya

relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam pengembangan tata kelola BUMDesa yang berbasis nilai-nilai syariah (Sugiyono, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas BUMDesa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara

BUMDesa Desa Muara telah menjalankan beberapa unit usaha yang meliputi usaha simpan pinjam, penyewaan tenda, kursi, dan perlengkapan hajatan, serta perdagangan alat pertanian. Dari hasil wawancara dengan Ketua BUMDesa, usaha ini cukup membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses modal. Warga yang sebelumnya bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari lembaga nonformal kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih *syariah*-kompatibel. Namun demikian, pencapaian ini belum maksimal karena keterbatasan modal usaha dan belum optimalnya manajemen keuangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Harahap et al., (2024), kelembagaan ekonomi desa akan efektif bila didukung oleh tata kelola profesional dan partisipasi aktif masyarakat. Maka, BUMDesa Desa Muara perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui pelatihan manajemen dan strategi pemasaran agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dampak dari keberadaan BUMDesa terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang dapat mengakses modal usaha kecil. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga penerima pinjaman, dana yang diperoleh dari BUMDesa digunakan untuk mengembangkan usaha makanan rumahan yang kini telah berkembang dan mampu membuka lapangan kerja bagi tetangga sekitar. Hal ini sejalan dengan temuan Wahed et al., (2020), yang menyatakan bahwa BUMDesa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal apabila mampu memberdayakan potensi masyarakat secara partisipatif. Namun demikian, keberhasilan ini belum menyentuh seluruh warga karena informasi mengenai program BUMDesa belum tersebar merata. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan promosi program perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat di Desa Muara.

Selain itu, efektivitas program BUMDesa juga tergantung pada dukungan pemerintah desa dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Muara, disebutkan bahwa pemerintah desa secara rutin menyuplai dana penyertaan modal dari APBDes, meskipun belum cukup untuk menjangkau ekspansi usaha yang lebih luas. Ia juga menyatakan bahwa pelatihan pengelolaan BUMDesa masih minim karena keterbatasan dana dan tenaga ahli pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan

struktural dan teknis sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program. Sebagaimana diungkapkan oleh Pakpahan & Pustaka, (2025) peran pemerintah desa sebagai fasilitator sangat krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis desa yang sehat dan berdaya saing. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat, BUMDesa dapat menjadi motor pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, beberapa hambatan struktural masih menjadi kendala dalam peningkatan efektivitas BUMDesa Desa Muara. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan usaha mikro. Beberapa warga yang menerima pinjaman tidak memiliki catatan keuangan yang baik sehingga kesulitan dalam mengelola arus kas dan pelaporan. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan digital menyebabkan keterbatasan dalam memantau transaksi dan evaluasi kinerja unit usaha. Temuan ini sejalan dengan riset dari Aprillianto et al., (2022) yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola BUMDesa untuk transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi kebijakan berupa pelatihan literasi keuangan dan implementasi sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi agar efektivitas BUMDesa semakin optimal.

4.2 Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Operasional BUMDesa

Implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam BUMDesa Desa Muara tampak dalam orientasi kegiatan usahanya yang menghindari riba dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Misalnya, pada unit simpan pinjam, sistem pengembalian tidak menggunakan bunga melainkan berupa margin keuntungan tetap yang disepakati di awal, sesuai dengan prinsip *murabahah*. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam wawancara dengan Bendahara BUMDesa, disebutkan bahwa seluruh transaksi didasarkan pada prinsip transparansi, kejujuran, dan kesepakatan bersama. Namun, kendala utama adalah belum adanya pendampingan dari lembaga keuangan *syariah* formal, sehingga pelaksanaan akad-akad terkadang masih bercampur dengan praktik konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan mendalam mengenai fikih muamalah agar penerapan *maqashid syariah* semakin kuat dan konsisten.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, BUMDesa juga mengedepankan prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan memprioritaskan kegiatan ekonomi yang mendukung kebutuhan dasar warga, seperti usaha distribusi bahan pangan pokok dan alat pertanian. Hal ini ditujukan agar

masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak tergantung pada tengkulak. Dalam wawancara dengan warga Desa Muara, disebutkan bahwa kehadiran BUMDesa membantu menstabilkan harga dan mengurangi beban biaya transportasi. Praktik ini mendukung semangat keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam kerangka *maqashid syariah* untuk menjaga tatanan sosial yang harmonis. Meski begitu, belum semua produk BUMDesa dilabeli *halal* secara formal, yang menjadi catatan penting untuk peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan prinsip *syariah*.

Aspek perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) juga diupayakan melalui pelatihan dan edukasi kewirausahaan yang dilaksanakan secara terbatas oleh pengelola BUMDesa. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya berpikir kritis, inovatif, dan mandiri dalam pengelolaan usaha kecil masyarakat. Sayangnya, menurut hasil wawancara dengan aparatur desa, pelatihan ini belum rutin dilakukan karena keterbatasan anggaran. Padahal, menurut Sasongko et al., (2024), pendidikan ekonomi berbasis *syariah* sangat penting untuk membangun generasi pelaku usaha desa yang tidak hanya produktif tetapi juga taat nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan berkala dan kemitraan dengan perguruan

tinggi Islam agar BUMDesa dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

Penerapan prinsip *maqashid syariah* pada aspek perlindungan agama (*hifzh al-din*) terlihat dari upaya pengelola BUMDesa untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Misalnya, pelaporan keuangan dilakukan secara jujur dan tidak manipulatif, serta semua pihak diimbau untuk bekerja dengan niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam wawancara, Ketua BUMDesa menegaskan bahwa semua kegiatan usaha diarahkan agar memberikan manfaat dunia dan akhirat. Namun, belum adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadi tantangan tersendiri, karena standar kepatuhan syariah belum dapat diverifikasi secara objektif. Menurut Syahrizul (2023), integrasi Dewan Pengawas Syariah dalam BUMDesa akan memperkuat implementasi prinsip *maqashid syariah* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka, penguatan kelembagaan syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan BUMDesa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. KESIMPULAN

Efektivitas BUMDesa Muara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal meskipun telah menjalankan beberapa unit usaha produktif yang sejalan dengan kebutuhan lokal. Kendala seperti terbatasnya modal, lemahnya

manajemen, dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Namun demikian, upaya implementasi prinsip *maqashid syariah* telah terlihat, terutama dalam penghindaran riba, penyediaan kebutuhan dasar, edukasi kewirausahaan, serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam tata kelola usaha. Prinsip *hifzh al-mal*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, dan *hifzh ad-din* telah mulai diintegrasikan meskipun masih memerlukan penguatan, khususnya dari sisi pendampingan syariah dan sistem kelembagaan. Oleh karena itu, pengembangan BUMDesa ke depan perlu diarahkan melalui strategi pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis syariah, penguatan sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar BUMDesa dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Desa Muara, pengelola BUMDesa, serta seluruh masyarakat Desa Muara, Kecamatan Tonra, atas kerja sama, informasi, dan sambutan hangat yang diberikan selama proses penelitian. Bantuan dan kontribusi yang telah

diberikan sangat berarti dalam kelancaran penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan menjadi amal jariyah yang diridhai Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I. I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60.
- Bahri, S., & Hafid, A. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 254–262.
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syariah). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 218–225.
- Harahap, T. A. P., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 10(04), 465–481.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Iswanto, B., & Purnamasari, W. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maqashid Syariah Di Desa Sebaran Kecamatan Sambas. *Southeast Asia Journal Of Graduate Of Islamic Business And Economics*, 1(1), 1–11.
- Mahiry, M. M., Yulianti, R. T., & Alfianto, A. N. (2020). Manajemen Bumdes Tridadi Makmur Desa Tridadi Kabupaten Sleman Perspektif Maqashid Syariah. *1st Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, And Banking (Aci-Ijiefb)*, 219–247.
- Masturi, M., & Dahruji, D. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kaffa: Journal Of Sharia Economic & Bussines Law*, 2(2), 95–107.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Pakpahan, T., & Pustaka, D. (2025). *Dari Nol Menjadi Sukses Kunci Keberhasilan Bumdes*. Detak Pustaka.
- Penulis, O. (2024). *Observasi Lapangan Di Desa Muara, Kecamatan Tonra*. Observasi Penulis Er.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*, 5(1), 41–52.
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Sugiyono, D. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 33.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

- Syahrizul, S. (2023). Implementasi Maqashid Syari'ah Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2343–2355.
- Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 58–70.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

